



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Karangduren N0.1 Pakisaji – Malang 65162
Telp/Fax (0341) 804423

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Kabupaten Malang Tahun 2018 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap akhir tahun anggaran sebagai dokumen pertanggungjawaban kepada publik. Segala kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2018 merupakan acuan untuk mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2018 ini masih belum sempurna, untuk itu adanya saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan pemikiran, saran serta pendapat hingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) tahun 2018 ini, kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan dapat memberi manfaat yang optimal khususnya bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.

Malang, 12 Februari 2019



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2018 ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang telah melaksanakan 4 (empat) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2018 untuk mencapai 2 (dua) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun target, realisasi, dan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81,6	80	98,04
2.	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,2	88,2	100

Secara keseluruhan anggaran tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang sebesar Rp 5.851.364.633 (Lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan penyerapan sebesar Rp 5.502.157.494 (Lima milyar lima ratus dua juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 94.03 % (Sembilan puluh empat koma nol tiga persen).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Gambaran Umum.....	2
1. Organisasi Perangkat Daerah.....	2
2. Capaian Kinerja Tahun 2017.....	16
D. Sistematika.....	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
A. Perencanaan Strategis.....	21
1. Tujuan dan Sasaran	21
2. Kebijakan dan Program	21
B. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
1. Capaian Kinerja.....	24
1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	24
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017.....	25
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....	25
2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.....	26
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran.....	27
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	27
3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran.....	28
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	28
B. Realisasi Anggaran.....	29
C. Prestasi Tahun 2018.....	41
BAB IV PENUTUP.....	42
LAMPIRAN.....	43
1. Matriks Renstra 2016 – 2021.....	44
2. Foto Penghargaan.....	45
3. Perjanjian Kinerja 2018.....	46
4. Rencana Kinerja Tahunan 2018.....	48
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2018	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan.....	14
Tabel 1.2.	Data Sarana dan Prasarana.....	14
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran.....	21
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja	22
Tabel 3.1.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	24
Tabel 3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2017.....	25
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra....	25
Tabel 3.4.	Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	27
Tabel 3.5.	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	28
Tabel 3.6.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3.7.	Realisasi Anggaran	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan media yang menerangkan tentang kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas didifinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan satu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dinas Ketahanan Pangan merupakan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang bertugas untuk penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi bidang ketahanan pangan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati. Untuk itu Laporan Kinerja (LKJ) disusun sebagai salah satu media pertanggungjawaban SKPD dalam satu tahun anggaran.

Laporan kinerja (LKJ) ini juga berfungsi menggambar kemampuannya dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang tahun 2016-2021.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dalam satu tahun kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya LKJ Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi bidang ketahanan pangan; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- Sedangkan fungsi yang dilaksanakan yaitu:
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. Pengoordinasian penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan selengkapnya sebagai berikut :

- A. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin, menyiapkan, menetapkan, merumuskan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pangan; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Sekretariat mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. Pengordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas.

Tugas Sekretariat selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Sub Bagian sebagai berikut:

- 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
 - c. Melaksanakan pembinaan orgaisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
 - d. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
 - e. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;
 - d. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas;

- e. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;
- d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- g. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur / lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur / lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;

- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur / lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur / lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur / lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur / lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;

Tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Seksi sebagai berikut :

1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan;
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur / lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur / lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur / lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur / lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur / lumbung pangan desa dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- D. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; dan
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan.

Tugas dan fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Seksi sebagai berikut:

- 1) Seksi Distribusi dan Akses Pangan mempunyai tugas :
- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan

- penganekaragaman pangan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Konsumsi dan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi pangan dan pengembangan pangan lokal;

Tugas dan fungsi Bidang Konsumsi dan Pangan mempunyai tugas selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Seksi sebagai berikut:

- 1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
 - d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;

- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. Pelakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan pangan berbasis sumber daya lokal;
- h. Pelakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi pangan berbasis sumber daya lokal;
- i. Pelakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi pangan berbasis sumber daya lokal; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan lokal;

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan.

Tugas dan fungsi Bidang Keamanan Pangan selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Seksi sebagai berikut :

1) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan Daerah;
- e. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi


keamanan pangan;

- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (a) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (b) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan selengkapnya sebagai berikut:



H. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan komposisi pendidikan dan golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan

No.	Jabatan	Eselon	Diklat struktural					Pendidikan							Juml ah		
			Adm/spd	Adm/ Pim IV	Pim III	Spania/	Pim II	Spanen/	SD	SLTP	SLTA	D1	D3	D4	S1	S2	
1.	Kepala	IIb	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
2.	Sekretaris	IIIa	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
3.	Kabid	IIIb	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	
4.	Kasubag / Kasi	Iva	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	15	
5.	Staf	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	4	-	9		
6.	Kontrak	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	2	-	8	-	17	
Jumlah																	47

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Dinas Ketahanan Pangan didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

Tabel 1.2.
Data Sarana Prasarana

NO	SKPD	BARANG (Unit)		
		BAIK	RUSAK	JUMLAH
1.	Mobil Dinas	2	0	2
2.	Sepeda Motor Dinas	17	0	17
3.	Laptop/ Notebook	12	5	128
4.	PC/Unit	2	0	2
5.	Printer	20	0	20
6.	Kipas Angin	7	0	7
7.	White Board	3	0	3
8.	Handy CAM	6	3	9
9.	Kursi Kerja Pegawai	33	5	38
10.	Kursi Rapat	459	25	484
11.	Meja Kerja	40	0	40

12.	Kelengkapan Komputer	2	0	2
13.	Meubeler Lainya	185	0	185
14.	Tanah Pertanian	1	0	1
15.	Televisi	2	0	2
16.	Perlengkapan Kantor Lainnya	3	33	36
17.	Almari	17	0	17
18.	Komputer MainFrame/Server	1	1	2
19.	Peralatan Jaringan Komputer	2	2	4
20.	Alat Alat Studio Lainnya	8	0	8
21.	Sound System	2	0	2
22.	Radio HT/FM (handy talkie)	1	1	2
23.	Aula	1	0	1
24.	Gedung Kantor	1	0	1
25.	Gedung Gudang	11	0	11
26.	Piranti Lunak Lainnya	1	1	2
27.	Kursi Tunggu	4	0	4
28.	Sofa	2	0	2
29.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	0	1
30.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	0	5
31.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	2	11
32.	Sketsel (Almari Arsip)	4	0	4
33.	Display	1	0	1
34.	Front office	1	0	1
35.	AC Unit	9	1	10
36.	Loudspeaker	10	0	10
37.	Mic Conference	2	0	2
38.	Lemari Besi	15	0	15
39.	Lemari Besi Pintu Kaca	25	0	25
40.	Meja Rapat	3	0	3
41.	Meja Kayu	2	0	2
42.	Kursi Kayu	12	0	12
43.	Toilet	2	0	2
44.	LCD Proyektor	2	1	3
Jumlah		948	80	1.139

2. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2017

Dalam Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) terbagi dalam 4 (empat), antara lain :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan ketersediaan pangan melalui lumbung pangan desa	Persentase lumbung pangan desa	86,67%	86,67%	100%

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Dari capaian kinerja Sasaran I indikator kinerja Persentase lumbung pangan desa yang tercapai 100%, hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya
- b. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pengurus beserta anggota kelompok pengelola lumbung pangan desa di Kabupaten Malang
- c. Meningkatnya pembinaan kepada Pengurus kelompok pengelola lumbung pangan desa yang dilakukan oleh pimpinan dan pembina lapangan.
- d. Diagendakannya kegiatan Tahunan yaitu kegiatan Lomba Lumbung Pangan Desa Mandiri sehingga anggota dan pengurus lebih aktif lagi.

Dalam rangka mempertahankan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pengurus beserta anggota kelompok pengelola lumbung pangan desa di Kabupaten Malang
- b. Meningkatkan Sosialisasi kepada pengurus Kelompok pengelola Lumbung Pangan Desa.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang tersebut, program / kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Penanganan daerah Rawan Pangan, Pengembangan Lumbung Pangan Desa, dan Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Hal tersebut dikarenakan program /kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatkan pemantapan distribusi, harga dan cadangan pangan	Persentase Coifisien Variasi (CV) harga pangan di tingkat konsumen	CV < 25%	CV 18.84%	132,7%

Dari capaian kinerja Sasaran II indikator kinerja Persentase Coifisien Variasi (CV) harga pangan di tingkat konsumen yang tercapai 132,7 %, hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain :

- a. Terdapat sinergitas dari Pemerintah yang terpenuhi
- b. Masyarakat mampu memenuhi kebutuhan
- c. Stok / pasokan sangat tercukupi atau terkendali

Dalam rangka mempertahankan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan lagi sinergitas kepada Pemerintah
- b. Meningkatkan stok / pasokan untuk masyarakat

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang tersebut, program / kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, Pengembangan Distribusi Pangan dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan. Hal tersebut dikarenakan program / kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan	95,65 %	95,24 %	99,57 %

Dari capaian kinerja sasaran III Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Skor Pola Pangan Harapan, target tidak tercapai 100 % dikarenakan faktor pembagi yang semula 90 (target skor PPH sesuai permentan no. 65 Tahun 2010) naik menjadi 92,5 (target skor PPH sesuai Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019). Namun untuk skor PPH ada peningkatan dari Tahun 2016 yaitu 87,6 menjadi 88,1 pada tahun 2017. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain :

- a. Pembinaan dan sosialisasi di kelompok masyarakat
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang Menu Beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA)

Dalam rangka mempertahankan dan sebagai lagkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal
- b. Pengembangan metode sosialisasi dan promosi diversifikasi konsumsi pangan dan gizi kepada kelompok masyarakat sejak usia dini
- c. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang B2SA

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang tersebut, program / kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan, Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif, Penanganan Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal. Hal tersebut dikarenakan program / kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatkan kualitas pangan segar asal tumbuhan yang aman untuk dikonsumsi	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan	60%	61%	101,67%

Dari capaian kinerja sasaran IV indikator kinerja Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan yang tercapai 101,67 %, hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- a. Sosialisasi penyuluhan keamanan pangan berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat
- b. Tumbuhnya kesadaran produsen, konsumen dan pelaku usaha pangan segar tentang bahaya residu pestisida
- c. Ketepatan jadwal kegiatan sesuai dengan rancangan kegiatan

Dalam rangka mempertahankan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang keamanan pangan.
- b. Sosialisasi kepada produsen, konsumen dan pelaku usaha pangan segar tentang bahaya residu pestisida.
- c. Melakukan pembentukan satgas keamanan pangan Tk. Kecamatan.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang tersebut, program / kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan. Hal tersebut dikarenakan program / kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Capaian Kinerja Tahun 2017

D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2018

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun
2017

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran

C. Prestasi Tahun 2018

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Kinerja Tahun 2018
- Pengukuran Kinerja Tahun 2018

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis yang dijabarkan dalam bab ini adalah sesuai dengan Review Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah disesuaikan dalam aplikasi E-Renstra.

1. Tujuan dan Sasaran

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan tahun 2018 adalah meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat. Dengan ketersediaan pangan yang memadai (surplus) maka akan terwujud ketahanan pangan yang mantap dan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada **Penurunan Daerah Rawan Pangan**, khususnya di pedesaan.

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka untuk mewujudkan meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat adalah :

- a. Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat.
- b. Meningkatnya kualitas pangan masyarakat.

Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang beserta indikator kinerja disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS / FORMULA	TARGET
	Misi 5: Melakukan Percepatan Pembangunan Desa melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa				
1.	Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat	Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH Ketersediaan = \sum Skor PPH Ketersediaan 9 kelompok pangan	81,6
		Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH Konsumsi = \sum Skor PPH Konsumsi 9 Kelompok Pangan	88,2

2. Kebijakan dan Program

Kebijakan

Kebijakan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
- b. Meningkatkan gizi dan keamanan pangan

Program

Program-program yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang antara lain:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d. Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
- e. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan
- f. Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
- g. Program Keamanan Pangan
- h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan Bupati yang dituangkan didalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81,6
2.	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,2

Selanjutnya guna mendukung pencapaian target sebagaimana dimaksud maka didukung dengan program dan kegiatan antara lain:

1. Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
 - Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal
 - Analisa Ketersediaan Pangan
2. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan
 - Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
 - Penanganan Cadangan Pangan Daerah
 - Penanganan Distribusi Pangan
3. Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
 - Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan
 - Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
 - Promosi Pangan Pangan Konsumsi Pangan
 - Pengembangan Pangan Pokok Lokal
4. Program Keamanan Pangan
 - Kelembagaan Keamanan Pangan
 - Pengawasan Keamanan Pangan
 - Kerja sama dan Informasi Keamanan Pangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menghitung Capaian Kinerja dimulai dengan pengumpulan data kinerja dimaksudkan agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah. Untuk melakukan pengumpulan data kinerja secara efektif dan efisien perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pengukuran indikator-indikator kunci keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan didasarkan pada indikator outcome. Capaian kinerja atas sasaran-sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Tahun 2018

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang :

1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2018

Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel. 3.1.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81,6	80	98,04
2.	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,2	88,2	100

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 pada Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2017	Th. 2018
1	2	3	4	6	7
1.	Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81,6	-	80
2.	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,2	-	88,2

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra pada Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	83,1	80	96,27%
2	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,5	88,2	99,66%

2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan.

Dari capaian kinerja Sasaran I, meningkatnya kuantitas pangan masyarakat dengan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan yang tercapai adalah skor 80 dengan target 81,6 dan capaian kinerja 98,04 %, hal-hal utama yang menjadi penyebab kurang berhasilnya (capaian kinerja tidak mencapai 100 %) antara lain adalah :

- a. Capaian Skor PPH Ketersediaan sangat tergantung pada capaian produksi yang datanya merupakan kewenangan OPD teknis yang berurusan langsung dengan produksi dan distribusi pangan.
- b. Selain itu juga tergantung penggunaan bahan pangan utama menjadi bahan pangan olahan lain.
- c. Penurunan luas lahan produktif akibat alih fungsi lahan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memberikan dan mengkoordinasikan data-data hasil Analisa Ketersediaan kepada OPD terkait untuk meningkatkan hasil produksi kelompok pangan dimaksud.
- b. Mengupayakan agar Data Analisa Ketersediaan Pangan dapat digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan pelaksanaan program yang mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang tersebut, program / kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dan Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan.

Dari capaian kinerja Sasaran II, meningkatnya kualitas pangan masyarakat dengan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang tercapai adalah skor 88,2 dengan target 88,2 dan capaian kinerja 100 %, hal-hal utama yang menjadi penyebab berhasilnya atau tercapainya capaian kinerja antara lain adalah :

- a. Meningkatnya masyarakat yang mampu memanfaatkan pekarangan sekitar untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang Beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) (semakin beragam konsumsi maka semakin tinggi PPH)
- b. Adanya promosi penganekaragaman pangan dan pelatihan pengembangan pangan pokok lokal menjadikan masyarakat mengenal aneka ragam produk

olahannya pangan lokal yang tidak kalah dengan produk Import.

Dalam rangka mempertahankan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Percepatan dan penganekaragaman konsumsi pangan melalui KRPL
- b. Sosialisasi pengembangan menu B2SA dan pelatihan pengembangan lokal
- c. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan kepada masyarakat sejak usia dini.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang tersebut, program / kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Program Keamanan Pangan.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya.

3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Alokasi Per Sasaran Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp ,-,)	% DARI TOTAL ANGGARAN (%)
1.	Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	804.400.000	13.75
2.	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	1.208.420.000	20.65
JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN TEKNIS			2.012.820.000	34,40
TOTAL DPPA			5.851.364.633	

3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5.

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capai an (%)	Alokasi (Rp , -)	Realisasi (Rp , -)	Capai an (%)
Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81,6	80	98,04	804.400.000	692.601.634	86,10
Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	88,2	88,2	100	1.208.420.000	1.175.196.200	97,25

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	98,04	86,10	12,18
2.	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	100	97,25	2,75

B. Realisasi Anggaran

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2018 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2018 sebesar Rp 5.851.364.633 (Lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dapat terserap sebesar Rp 5.502.157.494 (Lima milyar lima ratus dua juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 94.03 % (Sembilan puluh empat koma nol tiga persen) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7.
Realisasi Anggaran

NO	KODE REKENING	Program/ Kegiatan	Jumlah Sebelum PAK	Jumlah Sesudah PAK	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
I	5.	BELANJA					
	5. 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
	5. 1. 1	Belanja Pegawai					
	5. 1. 1. 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.189.615.000	2.189.615.000	2.109.960.632	79.654.368	96,36
	5. 1. 1. 01. 01	Gaji Pokok	1.685.750.000	1.665.750.000	1.642.359.726	23.390.274	98,60
	5. 1. 1. 01. 02	Tunjangan Keluarga	171.900.000	171.900.000	151.597.670	20.302.330	88,19
	5. 1. 1. 01. 03	Tunjangan Jabatan	200.550.000	225.550.000	210.965.000	14.585.000	93,53
	5. 1. 1. 01. 04	Tunjangan Fungsional	-	-	-	-	#DIV/0!
	5. 1. 1. 01. 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.650.000	28.650.000	23.355.000	5.295.000	81,52
	5. 1. 1. 01. 06	Tunjangan Beras	85.950.000	80.950.000	70.776.080	10.173.920	87,43
	5. 1. 1. 01. 07	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	16.662.000	16.662.000	10.888.224	5.773.776	65,35
	5. 1. 1. 01. 08	Pembulatan Gaji	153.000	153.000	18.932	134.068	12,37
	5. 1. 1. 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS					96,07

			468.471.600	554.278.200	532.502.028	21.776.172	
	5. 1. 1. 02. 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	468.471.600	554.278.200	532.502.028	21.776.172	96,07
		JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.658.086.600	2.743.893.200	2.642.462.660	101.430.540	96,30
II	5. 2	BELANJA LANGSUNG					
1.	2. 03 . 2 .03 .01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	610.955.000	610.955.000	597.484.000	13.471.000	97,80
1.1	2. 03 . 2 .03 .01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600.000	9.600.000	9.600.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000	9.600.000	9.600.000	-	100,00
1.2	2. 03 . 2 .03 .01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	20.280.000	20.280.000	20.280.000	-	100,00
	5. 2. 2. 03. 01	Belanja Telepon	6.600.000	6.600.000	6.600.000	-	100,00
	5. 2. 2. 03. 02	Belanja Air	2.640.000	2.640.000	2.640.000	-	100,00
	5. 2. 2. 03. 03	Belanja Listrik	11.040.000	11.040.000	11.040.000	-	100,00
1.3	2. 03 . 2 .03 .01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	383.400.000	383.400.000	375.450.000	7.950.000	97,93
	5. 2. 1. 01. 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	15.120.000	20.760.000	20.760.000	-	100,00
	5. 2. 1. 01. 04	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	37.740.000	32.850.000	32.850.000	-	100,00
	5. 2. 1. 02. 01	Honorarium Pegawai Honorer	321.000.000	320.250.000	320.250.000	-	100,00
	5. 2. 1. 04. 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	9.540.000	9.540.000	1.590.000	7.950.000	16,67
1.4	2. 03 . 2 .03 .01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-	100,00
	5. 2. 2. 28. 03	Belanja Jasa Tenaga Harian	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-	100,00
1.5	2. 03 . 2 .03 .01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.750.000	3.750.000	3.750.000	-	100,00
	5. 2. 2. 03. 12	Belanja Jasa Service Kantor	3.750.000	3.750.000	3.750.000	-	100,00
1.6	2. 03 . 2 .03 .01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.260.000	28.260.000	28.084.000	176.000	99,38
	5. 2. 2. 01. 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.260.000	28.260.000	28.084.000	176.000	99,38

1.7	2. 03 .2 .03 .01 .01 .11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.205.000	10.205.000	10.205.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	8.205.000	8.205.000	8.205.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15.06. 02	Belanja Penggandaan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	100,00
1.8	2. 03 .2 .03 .01 .01 .12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.050.000	3.050.000	3.050.000	-	100,00
	5. 2. 2. 01. 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.050.000	3.050.000	3.050.000	-	100,00
1.9	2. 03 .2 .03 .01 .01 .15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	100,00
	5. 2. 2. 03. 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	100,00
1.10	2. 03 .2 .03 .01 .01 .17	Penyediaan Makanan dan Minuman	3.660.000	3.660.000	3.660.000	-	100,00
	5. 2. 2. 11. 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.660.000	3.660.000	3.660.000	-	100,00
1.11	2. 03 .2 .03 .01 .01 .18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	75.125.000	75.125.000	69.960.000	5.165.000	93,12
	5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.125.000	75.125.000	69.960.000	5.165.000	93,12
1.12	2. 03 .2 .03 .01 .01 .19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	65.225.000	65.225.000	65.045.000	180.000	99,72
	5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.225.000	65.225.000	65.045.000	180.000	99,72
2.	2. 03 .2 .03 .01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	115.995.000	225.926.433	136.643.000	89.283.433	60,48
2.1	2. 03 .2 .03 .01 .02 .09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.000.000	33.000.000	32.900.000	100.000	99,70
	5. 2. 3. 29. 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.000.000	33.000.000	32.900.000	100.000	99,70
2.2	2. 03 .2 .03 .01 .02 .14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	80.795.000	169.726.433	80.543.000	89.183.433	47,45
	5. 2. 2. 01. 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.795.000	5.795.000	5.795.000	-	100,00
	5. 2. 2. 20. 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.000.000	163.931.433	74.748.000	89.183.433	45,60
2.2	2. 03 .2 .03 .01 .02 .16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	23.200.000	23.200.000	23.200.000	-	100,00
	5. 2. 2. 05. 01	Belanja Jasa Service	7.200.000	7.200.000	7.200.000	-	100,00

	5. 2. 2. 05. 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000	14.000.000	14.000.000	-	100,00
	5. 2. 2. 05. 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	100,00
3	2. 03 .2 .03 .01 .06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	170.170.000	170.170.000	170.170.000	-	100,00
3.1	2. 03 .2 .03 .01 .06 .01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	111.030.000	111.030.000	111.030.000	-	100,00
	5. 2. 2. 01. 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000	-	-	-	#DIV/0!
	5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	3.610.000	2.740.000	2.740.000	-	100,00
	5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.100.000	44.100.000	44.100.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.945.000	51.615.000	51.615.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.075.000	5.075.000	5.075.000	-	100,00
3.2	2. 03 .2 .03 .01 06 .02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	59.140.000	59.140.000	59.140.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.640.000	50.640.000	50.640.000	-	100,00
4.	2. 03 .2 .03 .01 .06	Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	423.000.000	423.000.000	311.660.000	111.340.000	73,68
4.1	2. 03 .2 .03 .01 .06 .01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	127.200.000	127.200.000	127.060.000	140.000	99,89
	5. 2. 1. 01. 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.900.000	10.900.000	10.900.000	-	100,00
	5. 2. 1. 01. 04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.800.000	3.000.000	3.000.000	-	100,00
	5. 2. 2. 01. 01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000	8.070.000	8.070.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	1.500.000	2.950.000	2.940.000	10.000	99,66

5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	675.000	840.000	840.000	-	100,00
5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000	18.550.000	18.550.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.015.000	21.340.000	21.210.000	130.000	99,39
5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.550.000	9.200.000	9.200.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 04	Belanja Transportasi Non Pegawai	3.000.000	26.100.000	26.100.000	-	100,00
5. 2. 2. 23. 01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	25.000.000	22.000.000	22.000.000	-	100,00
5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih	54.500.000	4.250.000	4.250.000	-	100,00
4.6 2. 03 .2 .03 .01 .06 .02	Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal	217.200.000	217.200.000	106.000.000	111.200.000	48,80
5. 2. 1. 01. 04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	46.260.000	23.760.000	23.560.000	200.000	99,16
5. 2. 1. 02. 01	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	9.600.000	9.600.000	9.600.000	-	100,00
5. 2. 2. 01. 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000	600.000	600.000	-	100,00
5. 2. 2. 02. 05	Belanja Bahan Percontohan	7.189.000	7.189.000	7.189.000	-	100,00
5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	1.050.000	900.000	900.000	-	100,00
5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	786.000	536.000	536.000	-	100,00
5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.725.000	8.225.000	8.225.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.440.000	27.940.000	27.940.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.725.000	10.325.000	10.325.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 04	Belanja Transportasi Non Pegawai	18.375.000	13.125.000	13.125.000	-	100,00
5. 2. 2. 23. 01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	75.000.000	111.000.000	-	111.000.000	-
5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih	6.000.000	4.000.000	4.000.000	-	100,00
4.3 2. 03 .2 .03 .01 .06 .03	Analisa Ketersediaan Pangan	78.600.000	78.600.000	78.600.000	-	100,00
5. 2. 1. 01. 04	Honorarium Pelaksana Kegiatan					100,00

			9.900.000	9.100.000	9.100.000	-	
5. 2. 1. 02. 01	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap		3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	100,00
5. 2. 2. 01. 01	Belanja Alat Tulis Kantor		6.375.000	4.535.000	4.535.000	-	100,00
5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak		2.010.000	1.840.000	1.840.000	-	100,00
5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan		820.000	1.600.000	1.600.000	-	100,00
5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.625.000	14.000.000	14.000.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		9.370.000	13.750.000	13.750.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		13.000.000	16.775.000	16.775.000	-	100,00
5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih		23.900.000	13.400.000	13.400.000	-	100,00
5. 2. 03 .2 .03 .01 .07	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan		331.400.000	381.400.000	380.941.634	458.366	99,88
5.1 2. 03 .2 .03 .01 .07 .01	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan		103.150.000	103.150.000	103.150.000	-	100,00
5. 2. 1. 01. 04	Honorarium Pelaksana Kegiatan		4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	100,00
5. 2. 1. 02. 01	Honorarium Non PNS		56.940.000	56.940.000	56.940.000	-	100,00
5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak		2.014.000	2.014.000	2.014.000	-	100,00
5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan		441.000	441.000	441.000	-	100,00
5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.875.000	7.875.000	7.875.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		11.630.000	11.630.000	11.630.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		6.500.000	6.500.000	6.500.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 04	Belanja Transportasi Non Pegawai		8.250.000	8.250.000	8.250.000	-	100,00
5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih		5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	100,00
5.2 2. 03 .2 .03 .01 .07 .02	Penanganan Cadangan Pangan Daerah		106.650.000	156.650.000	156.469.634	180.366	99,88

	5. 2. 1. 01. 04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.700.000	2.700.000	2.700.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	900.000	900.000	900.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	695.000	695.000	695.000	-	100,00
	5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000	4.200.000	4.200.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.555.000	16.555.000	16.555.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.900.000	9.900.000	9.900.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 04	Belanja Transportasi Non Pegawai	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	100,00
	5. 2. 2. 23. 01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	60.000.000	110.000.000	109.819.634	180.366	99,84
	5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih	2.700.000	2.700.000	2.700.000	-	100,00
5.3	2. 03 . 2 .03 .01 .07 .03	Pengembangan Distribusi Pangan	121.600.000	121.600.000	121.322.000	278.000	99,77
	5. 2. 1. 01. 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	100,00
	5. 2. 1. 01. 04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.600.000	6.600.000	6.600.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	319.000	319.000	319.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	471.000	671.000	671.000	-	100,00
	5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.660.000	16.685.000	16.685.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.550.000	12.225.000	12.225.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 04	Belanja Transportasi Non Pegawai	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	100,00
	5. 2. 2. 23. 01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	60.000.000	60.000.000	59.722.000	278.000	99,54
	5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih	3.000.000	2.100.000	2.100.000	-	100,00
6	2. 03 . 2 .03 .01 .08	Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	844.850.000	823.850.000	792.930.200	30.919.800	96,25

6.1	2. 03 .2 .03 .01 .08 .01	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	209.550.000	209.550.000	209.300.000	250.000	99,88
	5. 2. 1. 01. 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000	13.200.000	13.200.000	-	100,00
	5. 2. 2. 01. 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.015.000	3.015.000	3.015.000	-	100,00
	5. 2. 2. 02. 05	Belanja Bahan Percontohan	75.000.000	75.000.000	74.750.000	250.000	99,67
	5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	1.950.000	1.950.000	1.950.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	1.490.000	1.730.000	1.730.000	-	100,00
	5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000	4.900.000	4.900.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.495.000	25.605.000	25.605.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.100.000	12.950.000	12.950.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 04	Belanja Transportasi Non Pegawai	10.500.000	10.500.000	10.500.000	-	100,00
	5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih	60.700.000	60.700.000	60.700.000	-	100,00
6.2	2. 03 .2 .03 .01 .08 .02	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	140.350.000	140.350.000	136.300.000	4.050.000	97,11
	5. 2. 1. 01. 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000	475.000	475.000	-	100,00
	5. 2. 1. 01. 04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5.700.000	5.225.000	5.225.000	-	100,00
	5. 2. 2. 02. 02	Belanja Bahan/ Bibit Tanaman	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-	100,00
	5. 2. 1. 02. 08	Belanja Bahan Praktek/ Latihan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	3.530.000	3.030.000	330.000	2.700.000	10,89
	5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	1.725.000	1.855.000	1.055.000	800.000	56,87
	5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.700.000	12.600.000	12.600.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.920.000	12.390.000	11.840.000	550.000	95,56
	5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.775.000	9.775.000	9.775.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 04	Belanja Transportasi Non Pegawai					100,00

			27.000.000	27.000.000	27.000.000	-	
	5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-	100,00
6.3	2. 03 .2 .03 .01 .08 .03	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	418.850.000	372.850.000	346.230.200	26.619.800	92,86
	5. 2. 1. 01. 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000	550.000	550.000	-	100,00
	5. 2. 1. 01. 04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12.180.000	12.180.000	12.180.000	-	100,00
	5. 2. 2. 01. 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.373.000	1.373.000	1.373.000	-	100,00
	5. 2. 2. 02. 11	Belanja Bahan Pameran	59.550.000	46.550.000	46.550.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	11.500.000	11.500.000	11.500.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	402.000	607.000	402.000	205.000	66,23
	5. 2. 2. 07. 02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	105.000.000	81.000.000	76.000.000	5.000.000	93,83
	5. 2. 2. 08. 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000	4.500.000	3.900.000	600.000	86,67
	5. 2. 2. 10. 01	Belanja Sewa Meja Kursi	16.500.000	11.500.000	10.600.000	900.000	92,17
	5. 2. 2. 10. 05	Belanja Sewa Tenda	38.100.000	38.100.000	38.100.000	-	100,00
	5. 2. 2. 10. 07	Belanja Sewa Sound System	22.000.000	22.000.000	22.000.000	-	100,00
	5. 2. 2. 11. 03	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.625.000	20.625.000	20.625.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.870.000	16.465.000	14.160.000	2.305.000	86,00
	5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.450.000	68.150.000	55.040.200	13.109.800	80,76
	5. 2. 2. 15. 04	Belanja Transportasi Non Pegawai	5.250.000	5.250.000	3.750.000	1.500.000	71,43
	5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	100,00
	5. 2. 2. 28. 04	Belanja Jasa Dekorasi/ Dokumentasi dan Publikasi	50.000.000	28.000.000	25.000.000	3.000.000	89,29
6.4	2. 03 .2 .03 .01 .08 .04	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	76.100.000	101.100.000	101.100.000	-	100,00
	5. 2. 1. 01. 04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.700.000	2.700.000	2.700.000	-	100,00

5. 2. 2. 02. 08	Belanja Bahan Praktek/ Latihan	2.000.000	27.000.000	27.000.000	-	100,00
5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	700.000	700.000	700.000	-	100,00
5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	425.000	700.000	700.000	-	100,00
5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000	17.500.000	17.500.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.625.000	11.500.000	11.500.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.150.000	6.000.000	6.000.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 04	Belanja Transportasi Non Pegawai	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	100,00
5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	100,00
7. 2. 03 .2 .03 .01 .09	Program Keamanan Pangan	384.570.000	384.570.000	382.266.000	2.304.000	99,40
7.1 2. 03 .2 .03 .01 .09 .01	Kelembagaan Keamanan Pangan	94.420.000	94.420.000	92.170.000	2.250.000	97,62
5. 2. 1. 01. 04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5.400.000	5.400.000	3.150.000	2.250.000	58,33
5. 2. 1. 02. 01	Honorarium Non PNS	16.350.000	16.350.000	16.350.000	-	100,00
5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	7.650.000	7.650.000	7.650.000	-	100,00
5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	3.345.000	3.230.000	3.230.000	-	100,00
5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.700.000	14.700.000	14.700.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.900.000	18.865.000	18.865.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.075.000	4.075.000	4.075.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 04	Belanja Transportasi Non Pegawai	19.900.000	19.350.000	19.350.000	-	100,00
5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih	8.100.000	4.800.000	4.800.000	-	100,00
7.2 2. 03 .2 .03 .01 .09 .02	Pengawasan Keamanan Pangan	211.150.000	211.150.000	211.096.000	54.000	99,97
5. 2. 1. 01. 04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.560.000	7.560.000	7.560.000	-	100,00

	5. 2. 2. 01. 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	100,00
	5. 2. 2. 02. 05	Belanja Bahan Percontohan	13.216.000	13.216.000	13.216.000	-	100,00
	5. 2. 2. 02. 08	Belanja Bahan Praktek/ Latihan	106.000.000	106.000.000	105.946.000	54.000	99,95
	5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	974.000	959.000	959.000	-	100,00
	5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000	21.000.000	21.000.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.875.000	17.690.000	17.690.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.425.000	4.425.000	4.425.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 04	Belanja Transportasi Non Pegawai	25.500.000	25.500.000	25.500.000	-	100,00
	5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih	11.600.000	8.800.000	8.800.000	-	100,00
7.3	2. 03 .2 .03 .01 .09 .03	Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	79.000.000	79.000.000	79.000.000	-	100,00
	5. 2. 1. 01. 04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.700.000	2.700.000	2.700.000	-	100,00
	5. 2. 2. 01. 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	19.050.000	19.050.000	19.050.000	-	100,00
	5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	340.000	340.000	340.000	-	100,00
	5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.750.000	8.750.000	8.750.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.685.000	15.685.000	15.685.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.425.000	4.425.000	4.425.000	-	100,00
	5. 2. 2. 15. 04	Belanja Transportasi Non Pegawai	14.250.000	14.250.000	14.250.000	-	100,00
	5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	100,00
8	2. 03 .2 .03 .01 .10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	87.600.000	87.600.000	87.600.000	-	100,00
8.1	2. 03 .2 .03 .01 10 .01	Analisa Kondisi Ketahanan Pangan	87.600.000	87.600.000	87.600.000	-	100,00

5. 2. 1. 01. 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.600.000	-	-	-	#DIV/0!
5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	100,00
5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	1.120.000	370.000	370.000	-	100,00
5. 2. 2. 07. 03	Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan	2.500.000	-	-	-	#DIV/0!
5. 2. 2. 10. 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.875.000	-	-	-	#DIV/0!
5. 2. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.050.000	15.200.000	15.200.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.955.000	13.630.000	13.630.000	-	100,00
5. 2. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000	3.200.000	3.200.000	-	100,00
5. 2. 2. 28. 01	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur/ Pelatih	2.400.000	52.800.000	52.800.000	-	100,00
5. 2. 2. 28. 04	Belanja Jasa Dekorasi/ Dokumentasi dan Publikasi	2.500.000	-	-	-	#DIV/0!
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.968.540.000	3.107.471.433	2.859.694.834	247.776.599	92,03
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG	5.626.626.600	5.851.364.633	5.502.157.494	349.207.139	94,03

Dari realisasi anggaran Tahun 2018, ada beberapa kegiatan yang tidak terserap 100 %, yang terbesar adalah di kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal yang disebabkan tidak terlaksananya pembangunan lumbung dan lantai jemur dikarenakan proses PAK karena adanya perubahan lokasi pembangunan lantai jemur, sehingga waktu yang tersisa setelah PAK ditetapkan tidak memungkinkan pembangunan tersebut.

Untuk Rencana Tindak Lanjut ke depan, pelaksanakan perencanaan yang lebih baik, lokasi (CP/CL) maupun waktu pelaksanaan pembangunan lumbung dan lantai jemur.

Berikutnya adalah kegiatan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan tambahan dana pada saat PAK yang merupakan dana DAK, dimana peruntukannya adalah untuk kegiatan Penyuluhan yang bukan kewenangan dari Dinas Ketahanan Pangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sudah dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (Bappeda dan BKAD) supaya di masa yang akan datang anggaran tersebut tidak dilimpahkan ke Dinas Ketahanan Pangan

Untuk sisa anggaran yang lain pada umumnya adalah sisa nilai kontrak, perjalanan dinas, honor dan premi asuransi tenaga honorer yang belum bisa dibayarkan karena terkendala sistem pembayaran.

C. Prestasi Tahun 2018

- Juara II Kategori Pemanfaatan Lahan Tingkat Provinsi Jawa Timur dalam Lomba Optimalisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2018 a.n Dinas Ketahanan Pangan.
- Juara III dalam Gelar Kreasi dalam Inovasi Teknologi Pangan Olahan 2018 tingkat Provinsi Jawa Timur a.n Dinas Ketahanan Pangan

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah dan juga merupakan alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif, LKj ini berfungsi juga sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap instansi pemerintah khususnya di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang. Pelaporan kinerja dilaksanakan mengacu kepada Renstra dan Renja yang dibuat dalam konteks hal perencanaan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 ini kami laporkan. Tentunya belumlah sempurna kinerja yang telah dilakukan, masih terdapat kelemahan sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan.

Malang, 12 Februari 2019



LAMPIRAN

MATRIK RENSTRA 2016 - 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke					
				RUMUS	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 5: Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan produk unggulan desa										
1	Menyediakan pangan masyarakat	Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaaan	Skor PPH Ketersediaan = Skor PPH Ket. Padi-padian + Skor PPH Ket. Umbi-umbian + Skor PPH Ket. Pangani Hewani + Skor PPH Ket. Minyak dan Lemak + Skor PPH Ket. Buah / Biji berminyak + Skor PPH Ket. Kacang-kacangan + Skor PPH Ket. Gula + Skor PPH Ket. Sayur dan Buah + Skor PPH Ket. Lain2 Dasar : Neraca Bahan Makanan	-	-	81,6	82,1	82,6	83,1
2		Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Skor PPH Konsumsi = Skor PPH Kons. Padi-padian + Skor PPH Kons. Umbi-umbian + Skor PPH Kons. Pangani Hewani + Skor PPH Kons. Minyak dan Lemak + Skor PPH Kons. Buah / Biji berminyak + Skor PPH Kons. Kacang-kacangan + Skor PPH Kons. Gula + Skor PPH Kons. Sayur dan Buah + Skor PPH Kons. Lain2 Dasar : Susenas dan Survey RT	-	-	88,2	88,3	88,4	88,5

FOTO PENGHARGAAN TAHUN 2018



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81,6	80	98,04
2.	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,2	88,2	100

Malang, 12 Februari 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malang



J. M. NASRI ABD. WAHID M.Eng.Sc

A L Pembina Utama Muda

NIP. 19610721 198903 1 008